

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP JASA DESK COLLECTION DALAM PENAGIHAN KREDIT MACET PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING

Wahyuuddin, Nurhayani, Wasis Susetio, Rizka Amelia Azis
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
rizka.amelia@esaunggul.ac.id

Abstract

The desk collection act in collecting bad credit is not in accordance with the billing SOP within the company, when billing the desk collection sends messages to customers containing words of intimidation and threats through electronic media whatsapp. The purpose of this paper is to find out and examine how the responsibility of desk collection in credit collection in the decision Number 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt and examine how the company's responsibility for desk collection actions is associated with the theory of vicarious liability, as well as methods The research used is empirical normative legal research with the approach used is the statutory approach and interviews. The results of this paper indicate that the responsibility of desk collection in credit collection is individual responsibility, the panel of judges imposed a criminal sentence based on Article 45 Paragraph (3) in conjunction with Article 29 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and the company's responsibility for desk collection actions with the theory of vicarious liability, vicarious liability cannot be applied because the destruction of providing direction is in accordance with the billing SOP, in other words there is no order from the company to commit acts against the law in carrying out billing in any way, and not can be applied or charged to the company directly but is charged to the organ and its management.

Keywords: *desk collection, credit, company*

Abstrak

Dalam melakukan penagihan kredit macet kepada nasabah, *desk collection* seringkali melakukan penagihan dengan mengirim pesan *whatsapp* yang berisi kata-kata intimidasi serta pengancaman. Intimidasi tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penagihan dalam perusahaan, pada saat melakukan penagihan *desk collection* mengirim pesan ke nasabah yang berisi kata-kata intimidasi serta pengancaman melalui media elektronik *whatsapp*. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab *desk collection* dalam penagihan kredit pada putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt dan mengkaji bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan *desk collection* dikaitkan dengan teori *vicarious liability*. Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab *desk collection* dalam penagihan kredit ialah pertanggungjawaban individu, majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan *desk collection* dikaitkan dengan teori *vicarious liability*, *vicarious liability* tidak dapat diterapkan karena perusahaan memberikan pengarahan sudah sesuai dengan SOP penagihan, dengan kata lain tidak ada perintah dari perusahaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan penagihan dengan cara apapun, serta *vicarious liability* tidak dapat diterapkan atau dibebankan kepada perusahaan secara langsung melainkan hanya dibebankan kepada organ dan pengurusnya.

Kata kunci: *desk collection, kredit, perusahaan*

Pendahuluan

Era globalisasi membuat perubahan besar khususnya perkembangan teknologi digital, yang memberikan ruang pada masyarakat dalam segala aspek kehidupan, salah satunya ialah penggunaan teknologi dalam keuangan atau bisa disebut *Financial Technology*. (Hanifawati, 2021). *Financial Technology (Fintech)* merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan layanan dalam bidang finansial yang biasanya dilakukan oleh *startup-startup* dengan dukungan teknologi berupa jaringan internet. Salah satu layanan yang tersedia dalam lembaga *Financial Technology (Fintech)* adalah layanan kredit online berbasis *Peer To Peer Lending (P2PL)*. (Purnami et al., 2020).

Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* diawali dengan konsep *Peer To Peer (P2P)* yang digunakan untuk musik *sharing*, yang merupakan hasil gagasan Nepstar 1999. Kemudian konsep ini menginvasi sektor keuangan di tahun 2004, oleh suatu lembaga keuangan yang bergerak sebagai layanan pinjaman uang di Negara Inggris, dan disusul munculnya uang digital *BITCOIN* yang merupakan ide Satoshi Nakamoto 2008. (Putri, 2019). Keberadaan *Peer To Peer Lending (P2PL)* dalam masyarakat menjadi salah satu solusi untuk memperoleh pinjaman secara tunai dengan sangat mudah serta jangka waktu yang relatif cepat untuk memperoleh dana pinjaman dibanding dengan pinjaman melalui layanan bank, keberadaan layanan ini juga menjadi alternatif pendanaan untuk nasabah terkhusus untuk nasabah yang belum mendapat akses dari bank, misalnya nasabah dengan penghasilan kecil, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat lain yang membutuhkan. Kelebihan lain *Peer To Peer Lending (P2PL)* ialah nasabah dapat mengaksesnya kapan dan dimana saja selama ada jaringan internet serta tidak ada batas jam kerja atau tidak ada batasan waktu bagi nasabah untuk melakukan peminjaman di layanan tersebut. (Purba, 2020).

Peer To Peer Lending (P2PL) adalah penyedia layanan jasa dalam bidang keuangan yang mempertemukan secara digital antara para pihak atau pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga terjadi perikatan, pada prinsipnya *Peer To Peer Lending (P2PL)* memfasilitasi setiap nasabah dalam

bertaransaksi seperti pinjam meminjam dana berupa uang dengan *system* digital. (Meisya Andriani Lubis, 2022). Nugroho dan Rachmaniyah dalam kutipannya, mengutip mengenai pandangan Hseuh dan Kuo 2007, dimana dalam kutipannya menyatakan bahwa *Fintech* dapat digolongkan dalam tiga tipe. (Afifah, 2021). Yaitu : *Third-party Payment System, Peer To Peer Lending, dan Crowdfunding*. Layanan yang terdapat pada *Peer To Peer Lending (P2PL)* berbeda dengan pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam pasal 1754 KUHP. Pada pasal 1754 KUHP mengenai perjanjian dalam pinjam meminjam dimana pihak-pihak yang terlibat ialah pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, pada perjanjian pinjam meminjam ini pihak-pihak terikat dengan hubungan hukum secara langsung akibat dari perjanjian tersebut. Dimana pihak pertama atau pihak pemberi pinjaman menyerahkan barang ke pihak kedua berupa barang yang dapat habis dipakai dengan persyaratan pihak kedua atau penerima pinjaman akan mengembalikan barang ke pihak pertama dengan jenis, jumlah, serta keadaan yang sama. Sedangkan dalam layanan *Peer To Peer Lending (P2PL)* pemberi pinjaman (debitur) dan penerima pinjaman (kreditur) tidak bertemu secara langsung, bahkan antara pihak-pihak biasa saja tidak saling kenal namun *Peer To Peer Lending (P2PL)* lah yang sebagai platform penghubung antara pihak-pihak yang berkepentingan. (Hartanto & Ramli, 2018).

Dasar hukum mengenai pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (Sutra Disemadi, 2021). Dalam pasal 1 ayat (3) POJK No. 77/2016, menyatakan bahwa : "layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". (POJK, 2018).

Fungsi OJK ialah menjalankan pengaturan serta pengawasan dalam bidang keuangan baik dalam perbankan maupun bukan bank hal tersebut berdasarkan pada pasal 5 serta pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Azis & Rahmawati, 2021). Kegiatan *Peer To Peer Lending* (P2PL) dijaga atau diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (selanjutnya disebut AFPI) untuk menjadi mitra yang strategis, kewenangan atau tugas (AFPI) adalah membuat dan mengeluarkan pedoman perilaku dengan tujuan memberikan aturan tambahan yang belum diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("selanjutnya disebut POJK LPMUBTI"). Diantara aturan tambahan yang diatur dalam pedoman yang dibuat oleh asosiasi tersebut adalah penggunaan *debt collector* atau pihak ketiga untuk melaksanakan penagihan kepada konsumen atau nasabah yang gagal bayar dalam pinjamannya. (Juniar et al., 2020).

Pihak ketiga yang melakukan penagihan apabila terjadi gagal bayar atau kredit macet adalah *desk collection* dan *debt collector*. *Desk collection* merupakan penagih utang dengan cara mengingatkan nasabah atau konsumen tanpa langsung berhadapan atau bertemu, namun melaksanakan penagihannya di balik meja kerja dengan mengirimkan pesan, email, maupun telpon melalui *smartphone* ataupun pc. (Suseno, 2021). Sementara *debt collector* dalam bahasa Inggris terdiri dari kata *debt* yang artinya hutang, *collector* yang diartikan sebagai pengumpul, sehingga *debt collector* disebut juga sebagai penagih utang. Dalam menjalankan tugasnya berupa penagihan utang mereka mendatangi langsung tempat domisili para konsumen atau nasabah yang gagal bayar atau telat bayar. (Sushanty, 2020).

Penggunaan *desk collection* berdasarkan atas pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh AFPI, dengan pengaturan tersebut faktanya masih ada *desk collection* dalam melakukan penagihan dengan cara mengakses kontak nasabah serta menghubungi pihak-pihak yang terdapat dalam kontak tersebut, dengan memberitahukan mengenai utang-utang nasabah atau peminjam yang harus dibayar. (Novinna, 2020).

Seperti pada kasus penagihan yang dilakukan Aditya Achmad selaku karyawan PT XINGHOU yang bertugas sebagai *desk collection*, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum melalui media elektronik, pada saat melakukan penagihan atas pinjaman online terhadap Rusdi Yaman Fahrizal maupun ke kontak *emergency* yakni orang tua Rusdi Yaman Fahrizal, *desk collection* tersebut menggunakan perkataan yang mengintimidasi berisi pengancaman ataupun perkataan yang menghina korban dengan mengirimkan pesan melalui *Whatsaap* dengan kata-kata "sampaikan maling ini untuk membayar hutangnya di aplikasi kami SAKU CEPAT", terdakwa juga mengirimkan pesan dengan kata-kata mengancam "sudah tak sayang kau lihat anak istri kau", "Rusdi ini tidak kooperatif, biar saya pecahkan nanti dia punya kepala, pakai pistol saya ini". Dalam putusan pengadilan, oleh hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa (*desk collection*) dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 8 Tahun 1981.

Sanksi berupa pertanggungjawaban hukum tidak cukup dan tidak adil bila mana hanya *desk collection* saja yang mendapatkan hukuman berupa penjatuhan pidana, namun harusnya atasan atau perusahaan juga dimintai pertanggungjawaban hukum akibat dari perbuatan *desk collection*, dikarenakan perbuatannya tersebut masih dalam ikatan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga pertanggungjawaban yang relevan terhadap kasus ini ialah dengan konsep *vicarious liability* atau pertanggungjawaban korporasi. (Novridasati & Prakarsa, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab *desk collection* dalam penagihan kredit pada putusan nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Br? dan bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan *desk collection* dikaitkan dengan teori *vicarious liability*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban terhadap tanggung jawab *desk collection* dalam penagihan kredit pada putusan nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Br, serta tanggung jawab perusahaan

terhadap perbuatan *desk collection* dikaitkan dengan teori *vicarious liability*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menganalisis peraturan perundang-undangan (*legal research*) yang berlaku. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang mengacu pada norma atau kaidah asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum positif yang berlaku dalam masyarakat yang dianggap pantas. (Amiruddin, 2016). Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan mendapatkan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian dan kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang pada prinsipnya dapat menyelesaikan masalah. (Benuf et al., 2019).

Sumber bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di dapat langsung dari sumbernya atau didapat dari masyarakat, data primer diperoleh dengan cara wawancara atau pengamatan langsung dari objek yang di teliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau data yang diperoleh dari penelaahan terhadap bahan pustaka atau literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri atas tiga bahan hukum diantaranya, bahan primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian hukum normatif yaitu studi kepustakaan dan dalam penelitian empiris dilakukan dengan wawancara. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, atau semua bahan-bahan pustaka yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta buku-buku hukum yang terkait dengan penelitian. Sedangkan,

wawancara ialah proses pengumpulan data dengan melakukan interaksi secara langsung dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi mengenai informasi yang dibutuhkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian yang kemudian akan menjadi hasil dari penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab desk collection dalam penagihan kredit

Pesatnya perkembangan di bidang *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) merupakan wujud nyata pembaharuan inovasi dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang atau dana dengan menggunakan elektronik. *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) jadi salah satu alternatif atau pilihan dalam pinjam meminjam dana atau uang bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan pinjaman, begitupun dengan generasi-generasi milenial, namun meminjam dana atau uang melalui *Peer Too Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) tidak luput dari resiko gaga bayar yang mengakibatkan kerugian baik terhadap debitur maupun kreditur. Hal tersebut di akibatkan karena *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut (P2PL) yang merupakan inovasi keuangan dalam bentuk digital tergolong baru dan masih kurang regulasi yang mengatur terutama mengenai resiko gagal bayar. Pemahaman secara luas terkait resiko dalam *platform Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) harus di pahami bagi setiap nasabah atau kreditur untuk mengurangi dan meminimalisir potensi kerugian akibat gagal bayar.

Semua bentuk pinjaman dalam hal apapun tidak luput dari resiko, resiko keterlambatan pembayaran ataupun gagal bayar sering di jumpai dalam kegiatan pinjam meminjam dana di *platform Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL). Resiko keterlambatan dalam pembayaran terjadi ketika penerima pinjaman atau kreditur tidak melaksanakan cicilan hingga melebihi waktu

atau durasi yang telah di tentukan. Dan resiko gagal bayar ialah suatu keadaan di mana seseorang kreditur atau penerima pinjaman tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar pinjaman dengan jumlah dan ataupun waktu yang telah disepakati sebelumnya. Resiko keterlambatan dalam pembayaran akan menimbulkan suatu bentuk tanggung jawab dari pihak penyelenggara *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL).

Bentuk tanggung jawab oleh pihak *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) timbul dikarenakan terdapat hubungan hukum antara pihak penyelenggara *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) dengan pihak debitur atau pemberi pinjaman. Hubungan hukum yang terjadi yakni hubungan hukum yang timbul akibat adanya kesepakatan perjanjian pemberi kuasa.(Febriani, 2021). Berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI) memberikan ketentuan mengenai isi perjanjian antara penyelenggara *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) dengan debitur atau pemberi pinjaman dalam suatu dokumen, pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa. (POJK, 2016).

- (1) Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. Nomor perjanjian;
 - b. Tanggal perjanjian;
 - c. Identitas para pihak;
 - d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
 - e. Jumlah pinjaman;
 - f. Suku bunga;
 - g. Besarnya komisi;
 - h. Jangka waktu;
 - i. Rincian biaya terkait;
 - j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
 - k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan

- l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan pada isi perjanjian tersebut antara penyelenggara *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) dengan debitur atau pemberi pinjaman, maka terdapat ketentuan mengenai mekanisme dalam penyelesaian sengketa. penyelesaian sengketa apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau terjadi kredit macet oleh penerima pinjaman, maka pihak penyelenggara *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) yang telah terdaftar serta diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menerapkan tata cara penagihan yang telah diatur dan dianjurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tata cara atau langkah-langkah yang dimaksud ialah melaksanakan penagihan dengan menggunakan itikad baik. Penagihan pada kredit macet dilakukan oleh pihak ketiga atau *desk collection* dengan mengirimkan pesan tanggal jatuh tempo serta surat peringatan pembayaran dengan melalui telpon, email, dan atau bentuk percakapan lainnya.(Febriani, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat menjalankan fungsi pengaturan memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan serta keputusan otoritas jasa keuangan yang berdasarkan pada Pasal 8 huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.11 Tahun 2011 tentang OJK). Dalam pasal 8 menyatakan bahwa "Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang":

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kewajiban mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;

- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk menjalankan atau melaksanakan fungsi pengaturan pada *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat dan/atau mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI), dalam peraturan tersebut mengatur mengenai penyelenggara *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) seperti kepemilikan, permodalan, status badan hukum terkait penyelenggara *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL), cara pendaftaran, serta permohonan izin mengenai penyelenggaraan *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL), hak dan kewajiban para pihak dan juga sanksi bagi yang melanggar *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk melaksanakan fungsi pengawasan mengenai jalannya *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) di negara Indonesia.

Terbentuknya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berasal dari aspirasi para penyelenggara yang membutuhkan pentingnya kehadiran suatu asosiasi untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan kepada para penyelenggara *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) di negara Indonesia. Terbentuknya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ini sesuai pada Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI) dan diresmikan di tanggal 8 maret 2019, pasal 48 tersebut menyatakan bahwa "Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK".(POJK, 2016).

Berdasarkan atas surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-5/D.05/2019 dikeluarkan

pada 17 Januari 2019. Kewenangan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) salah satunya ialah membuat Pedoman Perilaku, yang mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI) seperti mengenai penggunaan jasa pihak ketiga atau *desk collection* dalam hal melakukan penagihan terhadap nasabah gagal bayar atau kredit macet pada *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) serta mengatur mengenai tata cara pihak ketiga atau *desk collection* dalam melaksanakan penagihan.(Juniar et al., 2020).

Penggunaan pihak ketiga dalam *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK No.35/2018 tentang PUPP).(POJK, 2018). Dalam pasal 48 POJK No 35 tahun 2018 menyatakan bahwa:

- (1) Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.
- (2) Perusahaan pembiayaan wajib menggunakan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian tertulis bermaterai.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
 - b. Pihak lain tersebut memiliki ijin dari instansi berwenang; dan
 - c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.
- (4) Perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perusahaan pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama

dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penggunaan pihak ketiga *desk collection* yang diperbolehkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ialah perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang sudah terdaftar di dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan telah memiliki sertifikat untuk melaksanakan penagihan terhadap konsumen atau nasabah, dimana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Terhadap tanggung jawab penggunaan jasa *desk collection* dalam penagihan kredit macet. Menurut kamus bahas Indonesia tanggung jawab ialah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya, dengan kata lain tanggung jawab merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung semua akibat dari segala sesuatu yang telah di perbuatnya. Tanggung jawab ialah kesadaran manusia dari tingkah laku atau perbuatannya baik yang di senganja maupun yang tidak di senganja, tanggung jawab bersifat kodrati atau sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia bahwa manusia dibebani atas tanggung jawab dan kewajiban yang harus dia pikul sebagai akibat dari perbuatan yang di buatnya.(Mustamu, 2014).

Dalam hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi setiap orang untuk melaksanakan apa yang di wajibkan kepadanya. Diantara pertanggungjawaban hukum ialah pertanggungjawaban pidana, pengaturan hukum positif dalam ranah hukum pidana terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana dapat disebut sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Inggris dikenal dengan *criminal responsibility* atau *criminalliability*, dan dalam bahasa Belanda disebut *trokenbaarheid*.(Fadlian, 2020). Pertanggungjawaban pidana ialah penjatuhan hukuman terhadap pelaku atau pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan, dengan kata lain menimbulkan keadaan yang dilarang.(Sitepu, 2020).

Penjatuhan pidana terhadap pelaku apabila pelaku tersebut melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini

pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat dalam diri seseorang sehingga dapat dijatuhi hukuman, aturan terhadap pertanggungjawaban pidana adalah bentuk regulasi terhadap bagaimana memperlakukan mereka bagi mereka yang melanggar kewajiban. Sehingga perbuatan yang dilarang dalam masyarakat di pertanggungjawabkan oleh si pelaku atau pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana tanpa ada kesalahan dari pihak yang melanggar tidak bisa dimintai pertanggung jawaban. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban ialah suatu keadaan normal serta kematangan psikis yang membawa tiga bentuk kemampuan yaitu untuk:

- a) Memahami arti serta akibat dari perbuatannya sendiri;
- b) Menyadari atau sadar bahwa perbuatannya tersebut tidak di benarkan serta di larang dalam masyarakat, dan;
- c) Menentukan kemampuan atau kesanggupan terhadap perbuatannya.

Dasar dari adanya tindak pidana ialah asas legalitas dan asas kesalahan sebagai dasar sehingga pembuat atau pelaku tindak pidana bisa di pidana, hal demikian mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana hanya bisa di pidana bila mana pelaku tersebut mempunyai kesalahan dalam hal melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya pendapat Simons, mengenai dasar pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan yang terdapat di jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahannya itu) dengan kelakuan yang bisa di pidana serta berdasarkan pada kejiwaan tersebut pelaku bisa di cela karena kelakuan dan perbuatannya. Untuk melihat adanya kesalahan terhadap pelaku tersebut harus di capai dan ditentukan terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut pelaku.(Sitepu, 2020).Yakni:

- a) Kemampuannya untuk bertanggung jawab atau dengan kata lain kemampuan bertanggung jawab;
- b) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dengan akibat yang di timbulkan (termasuk juga kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan setiap hari);
- c) *Dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai), kesalahan adalah unsur subjektif tindak pidana. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pendapat mengaitkan atau

menghubungkan antara *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Ketentuan yang diatur pada hukum pidana, yaitu bentuk-bentuk kesalahan diatas yakin *dolus* dan *culpa*. (Ina Ola et al., 2018).

a. Kesengajaan (*dolus*), ialah keinginan untuk melakukan ataupun tidak melakukan perbuatan yang telah dilarang atau diperintahkan undang-undang. Terdapat tiga bentuk dari kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni kesengajaan yang menghendaki pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum, serta juga menghendaki munculnya akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga di saat orang tersebut melakukan tindakan untuk memunculkan atau menimbulkan akibat yang di kehendaki, menyadari mengenai akibat bahwa pasti atau mungkin dapat muncul/timbul dari tindakan yang dilakukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan kesengajaan.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu berupa kesadaran seseorang mengenai suatu akibat dimana menurut akal manusia pada umumnya pasti akan terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu serta terjadinya akibat itu tidak bisa di hindari. Akibat yang muncul/timbul ialah akibat lain dari tindakan yang telah dilakukannya bukan dari yang ia kehendaki.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), merupakan kesadaran untuk melakukan perbuatan yang sudah ia ketahui bahwa akibat lain mungkin akan muncul/timbul dari perbuatan itu dan tidak di inginkan olehnya dari perbuatan tersebut.

b. Kealpaan (*culpa*), menurut ahli kealpaan sama dengan kelalaian tidak hati-hati melakukan sesuatu. Wirjono Prodjodikoro *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai makna teknis, yakni suatu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana

yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian sehingga suatu akibat yang tidak di sengaja terjadi. *Culpa* terdiri dari kealpaan yang ringan (*culpa levisima*) dan kealpaan berat (*culpa lata*).

Mengenai penggunaan jasa pihak ketiga *desk collection* dalam panagihan kredit macet atau gagal bayar pada *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut (P2PL). seperti yang terjadi pada kasus penagihan keredit macet yang dilakukan oleh Aditya Achmad yang merupakan karyawan dari PT XINGHOU TECHNOLOGY yang di tugaskan sebagai *desk collection* yaitu melakukan penagihan melalui telpon atau pesan. Pada saat melaksanakan penagihan di tanggal 23 juli 2020 ke Rusdi Yaman Fahrizal (kreditur/nasabah) dan juga ke kontak darurat yakni Maxie Johanes (orang tua nasabah), *desk collection* tersebut menggunakan kalimat yang mengintimidasi dengan kata-kata “tolong bantu sampaikan kepada Rusdi Yaman Fahrizal untuk segera bayarkan hutangnya di SAKU CEPAT, karena nomor anda dijadikan kontak darurat dari pinjamannya” dan “sampaikan maling ini untuk bayar hutang” selain itu *desk collection* juga mengirimkan pesan dengan kata pengancaman “sudah tak sayang kau dengan lihat anak isteri kau” dan “Rusdi ini tidak kooperatif, biar saya pecahkan nanti dia orang punya kepala, pakai pistol saya ini”.

Perbutan yang dilakukan oleh *desk collection* tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Unsur setiap orang bermakna yang sama terhadap unsur “barang siapa”, maksud setiap orang pada pasal ini ialah individu ataupun badan hukum. Secara konkrit Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi mengenai hal tersebut pada Pasal 1 Ayat (21) yang menyatakan bahwa

“orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”. Bilamana dilihat dari sudut teknis rumusannya, bahwa unsur “setiap orang” di pasal dalam kasus tersebut adalah *desk collection*.(Asmadi, 2021).

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dalam unsur ini terdapat niat jahat pada perbuatan yang dilakukan, pada kasus tersebut *desk collection* sengaja melakukan penagihan dengan menggunakan kata yang berisi ancaman. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” merupakan bentuk satu kesatuan dimana dalam penerapan hukum harus bisa di buktikan oleh penegak hukum.(Gonaricha Amelia & Ade Mahmud, 2022). Terhadap unsur dengan sengaja dan tanpa hak diartikan bahwa pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar mengenai tindakan atau perbuatannya di lakukan tanpa hak. Artinya bahwa secara sadar penuh dia menghendaki serta mengetahui bahwa perbuatan “mengirimkan informasi elektronik” dan/atau “dokumen elektronik” merupakan perbuatan yang memiliki muatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Adapun unsur tanpa hak yang merupakan unsur bentuk unsur perbuatan melawan hukum, pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk menjerat ataupun mencegah orang dalam melakukan perbuatan berupa mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Unsur mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Unsur selanjutnya yang terpenuhi dalam kasus tersebut oleh terdakwa ialah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pada Pasal 1 Ayat (1) ITE yang menyatakan bahwa “Informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), suara elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau informasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sedangkan mengenai data elektronik tertera dalam Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sisten eletronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol atau profesi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Dan terhadap unsur yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Untuk unsur ini mengenai apakah terpenuhi atau tidaknya, harus dilihat dalam fakta persidangan yang terjadi.(Sarah, 2015).

Unsur-unsur tersebut dilakukan oleh *desk collection* yaitu mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke berbagai pihak yaitu orang tua korban, dengan maksud ditujukan kepada pihak lain yakni si korban/nasabah, dengan mengirimkan pesan melalui *whatsapp* yang menyebabkan pesan tersebut dapat diketahui pihak lain atau publik karena melalu media sosial. Dalam pesan *desk collection* tersebut menggunakan kata-kata yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti korban atau nasabah dan orang tua korban.

Dalam huruf C angka (5) dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI 2020), juga mengatur mengenai Penerapan Prinsip Itikad Baik tentang Larangan penggunaan fisik dan mental, yaitu bahwa setiap penyelenggara selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan keluarganya.(AFPI, 2020).

Seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 45 Ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Serta pada pasal 29 menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi". Unsur tersebut telah dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *desk collection* tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa ancaman kekerasan atau menakutkan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh penuntut umum.

Berdasarkan putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br. Hakim memutuskan, putusan dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Achmad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Aditya Achmad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat computer (CPU, monitor, Keyboard, mouse dan kabel power). Dikembalikan kepada PT Xinghou Technology melalui Dinan Adelia

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Resmi 1 warna hitam No.Simcrd 089603490191. Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam kasus pidana khusus (ITE) mengenai pengancaman melalui media sosial (*whatsapp*) oleh *desk collection* dalam *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL), bahwa putusan yang diberikan oleh Hakim dengan menjatuhkan pidana penjara kepada *desk collection* sangatlah rendah, mengingat bahwa dalam pasal tersebut maksimal pidana penjara yang bisa dikenakan ialah 12 (dua belas) tahun, namun oleh Hakim hanya menjatuhkan pidana 7 (tujuh) bulan.

Berdasarkan fakta putusan pengadilan oleh hakim, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggung jawaban pidana oleh *desk collection* pada *Fintech Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut P2PL) yang diterapkan adalah tanggung jawab secara individu, tidak dilimpahkan ke korporasi/perusahaan, dengan kata lain Hakim tidak menerapkan konsep *vicarious liability* dalam putusan tersebut. Padahal *desk collection* melaksanakan pekerjaan atas dasar kuasa dari perusahaan untuk melakukan penagihan pada kredit macet. Sehingga pada kasus ini perlindungan hukum yang terlihat ialah perlindungan hukum berupa penanganan kasus oleh pengadilan negeri. Sejalan dengan hal tersebut, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, yang dibagi dalam dua bentuk preventif dan represif. (Alydrus et al., 2020).

Pada bentuk preventif (pencegahan) yaitu perlindungan hukum terhadap subyek hukum oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkara. Sehingga kehadiran pemerintah harusnya lebih jelas untuk mengatur lebih jauh mengenai keberadaan dan penggunaan *desk collection* dalam hal penagihan, supaya memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum, baik bagi nasabah maupun pihak *desk collection*, sehingga dengan ini dapat mencegah terjadinya perkara. Pada bentuk represif merupakan

perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikannya sengketa, seperti dalam kasus ini ialah perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menangani dan memutus perkara pidana khusus yaitu kasus ITE berupa penagihan kredit macet pada *Fintech Peer To Peer Lending* yang dilakukan oleh *desk collection* dengan menggunakan kata-kata yang berisi pengancaman melalui pesan *whatsapp*.

Tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan *desk collection* yang dikaitkan dengan teori *vicarious liability*

PT Xinghou Technology merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pinjaman online, yang beralamat di Gedung Coorts Sektor 9 Kec, Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Pada saat terjadi kredit macet maka perusahaan PT Xinghou Technology menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan penagihan. Aditya Achmad selaku karyawan PT Xinghou Technology yang bertugas sebagai *desk collection* yaitu melakukan penagihan melalui telepon atau pesan *whatsapp* kepada nasabah yang mengalami keterlambatan penyeteroran 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari. Surat pengangkatannya oleh PT Swapro Internasional sebagai *outsourcing*, jabatannya ialah sebagai *desk collection* penagih kepada nasabah melalui telepon atau pesan bagi nasabah yang telat melakukan pembayaran.

Merujuk pada pengadilan, berdasarkan Putusan No. 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.BrT Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus ini dengan menerapkan UU ITE, yakni menjatuhkan pidana terhadap Aditya Achmad selaku *desk collection* yang berdasarkan pada dakwaan alternatif kesatu Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga dalam penelitian ini muncul asumsi bahwa tidak cukup dan tidak adil bila mana *desk collection* (pihak ketiga) saja yang bertanggung jawaban, dan harusnya perusahaan turut bertanggung jawab atas perbuatan *desk collection* tersebut.

Dari hasil wawancara yang didapat terkait apakah penerapan konsep *vicarious liability* maupun *strict liability* dalam perkara tersebut dapat diterapkan. Terhadap teori *strict liability*, Prof Barda Nawawi berpendapat bahwa teori tersebut bisa juga disebut doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-Undang (*strict liability*), yang mana kerangka pemikiran tersebut merupakan akibat dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu perihal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan Undang-Undang, maka dari itu subjek hukum tersebut harus bertanggung jawab secara pidana.

Teori ini beranggapan bahwa, korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengusaha, agen, wakil, atau pegawainya. Di bidang hukum pidana "*strict liability*" dengan arti niat jahat dan "*mens rea*" tidak harus dibuktikan dengan satu ataupun lebih unsur yang menggambarkan perbuatan melawan hukum "*actus reus*", meskipun niat, kecerobohan ataupun pengetahuan mungkin di syaratkan dalam kaitan unsur-unsur pidana lain.

Dengan kata lain *strict liability*/tanggung jawab mutlak memiliki perbedaan dengan tanggung jawab pidana umum di mana pada pertanggungjawaban pidana umum mengharuskan adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Terhadap tanggung jawab mutlak atau *strict liability* hanya dibutuhkan pengetahuan serta perbuatan dari si terdakwa, artinya bahwa bilamana si terdakwa mengetahui atau menyadari mengenai potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan tersebut cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Dan terhadap *vicarious liability*, dalam teori ini Peter Gillies dengan pandangannya menyatakan bahwa, suatu perusahaan bisa bertanggung jawab secara mengganti akibat perbuatan yang dilakukan karyawannya, *vicarious liability* dapat dikenakan terhadap majikan/perusahaan walaupun karyawanlah yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah/intruksi, dengan dasar bahwa karyawan tersebut melakukan perbuatan yang masih dalam lingkup pekerjaannya. Doktrin ini berlaku berdasarkan pada prinsip pendelegasian/pelimpahan wewenang.

Sehingga niat jahat "*mens rea*" dari karyawan dapat dihubungkan keatas bilamana terdapat pendelegasian/pelimpahan wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang.(Rodliyah, 2020).

Vicarious liability atau biasa dikenal dengan pertanggungjawaban pengganti yang awalnya hanya dikenal dalam hukum perdata yaitu dalam *the law of tort* (hukum ganti kerugian) mulai dipertimbangkan keberadaannya untuk dapat diterapkan dalam hukum pidana. Prinsip awal dari teori *vicarious liability* ialah adanya hubungan atau ikatan kerja antara orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana dengan yang dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan pada prinsip ini, adapun maksud dari pelaku tindak pidana (dalam hal ini karyawan,agen) ialah untuk menguntungkan pemberi kerja (*employer,principalnya*).

Tetapi dalam perkembangannya, prinsip tersebut mengalami perluasan makna "hubungan" terhadap pelaku tindak pidana dengan yang di bebaskan pertanggungjawaban berdasarkan pada prinsip atau konsep *vicarious liability*, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh negar-negara penganut sisitem *common law*. *Vicarious liability* pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban pengganti yang hanya terdapat dalam hukum perdata yakni *law of thort*/hukum ganti rugi akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum serta mengakibatkan atau menimbulkan adanya kerusakan (*damage*). Namun berjalannya waktu *vicarious liability* mulai diterapkan pada kasus pidana. Di Indonesia *vicarious liability* sudah diakomodir dan dirumuskan pada Pasal 38 Ayat (2) KUHP 2008, yang menyatakan bahwa "Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain".(Fatimah, 2012).

Vicarious liability sudah diakomodir dalam Undang-Undang, yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Isi atau bunyi dari rumusan pasal yang terkait dengan

vicarious liability atau pertanggung jawaban pengganti dalam Undang-Undang tersebut ialah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 116 Ayat (1) berbunyi "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan saksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha; dan/atau; (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tertentu". Maka demikian yang bertanggung jawab ialah badan usaha atau orang yang memberi perintah atau kuasa untuk melakukan tindak/perbutan pidana. Terhadap hal ini juga berlaku dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang, yang berdasarkan pada hubungan kerja atau berdasarkan pada hubungan/ikatan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

Sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemimpin atau pemberi perintah dalam tindak pidana tersebut tanpa melihat tindak pidana tersebut apakah dilakakan secara sendiri ataukah bersama-sama. Lebih lanjut mengenai tuntutan pidana dalam tindak pidana korporasi pada lingkungan hidup diatur dalam pasal 117 yang menyatakan bahwa "Jika tuntutan pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga".(Santoso, 2016).

Untuk sanksi dan juga pidana tambahan, bahwa terhadap tindak pidana korporasi dalam lingkungan hidup juga dikenakan pidana tambahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: (a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; (c) perbaikan akibat tindak pidana; (d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; (e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun".(Suseno A.W., 2019).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada pasal 78 ayat (14) yang menyatakan bahwa "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan".

Tujuan dari ketentuan pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 dan sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ialah agar setiap orang yang melanggar hukum mendapat efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelanggar dalam ranah kehutanan, maksud dari efek jera disini bukan hanya pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut, namun juga terhadap orang lain yang mempunyai kegiatan di bidang kehutanan dan juga terhadap korporasi yang terlibat dalam pengrusakan hutan/perbuatan pidana dalam hal kehutanan. Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat tiga jenis pidana yang diatur diantaranya: pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang dipakai untuk melakukan perbuatan tindak pidana, terhadap ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan ke pelaku secara kumulatif. (Rumapea et al., 2016).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya", dan Ayat (2) menyatakan bahwa "Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, yang

juga dikenal dengan pertanggungjawaban komando. Diatur pada Pasal 42 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Komando militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai komando militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengadilannya yang efektif, atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:

- (a) komando militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- (b) komando militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan". Terhadap pasal ini dirumuskan untuk menjerat komandan atau orang yang secara efektif memiliki jabatan sebagai komandan militer, sedangkan bagi pasukan atau bawahan yang berbuat/melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga masih bertanggung jawab dengan ketentuan pasal-pasal tentang tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang ini. Sehingga dalam hal ini *vicarious liability* menjadi dasar pertanggungjawaban dalam Pasal 42 Ayat (1), yang harus di lihat sebagai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan/tindak pidana orang lain yang pada hakikatnya kesalahan melekat pada orang yang di kenakan pertanggungjawaban pengganti atau disebut dengan *vicarious liability*. (Fatimah, 2012).

Teori *vicarious liability* sudah di terapkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Selain itu juga terdapat beberapa Undang-Undang yang belum yang terkait yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi pada Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa "Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukum pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya".

Bahwa dalam isi pasal tersebut dapat diketahui korporasi dalam hukum pidana, selain korporasi berbentuk badan hukum, juga termasuk bukan berbadan hukum sepanjang masuk dalam kategori yang tertera dalam pasal tersebut. Serta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 46 Ayat (1) menyatakan "Barang siapa yang menghimpin dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda dengan sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)", dan Ayat (2) yang menyatakan "Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya".

Terhadap kasus putusan di atas mengenai penerapan *vicarious liability* dalam ranah pidana, Dzulfikar Adhiyatma Tarawe menuturkan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang dapat diterapkan berdasarkan pada *vicarious liability* yaitu Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan".

Didalam KUHP terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan berdasarkan *teori vicarious liability*, ujunya hal ini dapat dilihat pada pasal 56 KUHP yang menyatakan bahwa "Dipidana sebagai pembantu kejahatan: (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan". Dan juga terdapat dalam pasal 59 KUHP yang mengatur "Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana".

Mengenai penerapan *vicarious liability* dalam hukum pidana pada permasalahan di atas, Inrawaldi dan Dzulfikar Adhiyatma Tarawe mengutarakan bahwa untuk bisa menjerat korporasi/perusahaan dalam hal ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari *desk collection* dengan menerapkan *vicarious liability*, maka terlebih dahulu harus melihat surat perintah dan/atau SOP dari korporasi terhadap *si desk collection* itu seperti apa, lanjut Inrawaldi menuturkan apabila dalam surat perintah dari korporasi terhadap *desk collection* dalam melakukan penagihan terdapat perintah dengan kata-kata terserah cara melakukan penagihan yang penting bisa mengembalikan uang atau dengan cara menyita barangnya, maka korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban dengan merujuk ketentuan Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun dalam putusan pengadilan, berdasarkan Putusan No. 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tersebut tertera bahwa sebelum

melakukan penagihan *leader desk collection* (Dina Adelia) memberikan pengarahan dengan melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yaitu penagihan kepada nasabah dengan aturan tidak melakukan intimidasi dan pengancaman kepada nasabah maupun ke *emergency* kontak, tidak berpura-pura sebagai anggota kepolisian ataupun TNI, dan tidak melakukan pembayaran melalui rekening pribadi karyawan *desk collection*. Sehingga lanjut Inrawaldi dari *pengarahan leader desk collection* tidak ada perintah dari korporasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal melaksanakan penarikan dengan cara apapun itu, maka dalam hal ini korporasi/perusahaan dibebaskan dari pertanggungjawaban terhadap perbuatan *desk collection*.

Sejalan dengan pandangan Inrawaldi, Dzulfikar Adhiyatma Tarawe menuturkan bahwa atas perbuatan *desk collection* pada saat melakukan penagihan dengan menggunakan kata-kata intimidasi dan pengancaman, perusahaan tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menerapkan *vicarious liability* yang merujuk pada ketentuan baik pasal 55 maupun pasal 56 KUHP, dikarenakan dalam SOP perusahaan yang disampaikan Dina Adelia (*leader desk collection*) sudah jelas mengatur mengenai larangan dalam penagihan, dan dalam SOP itu tidak ada yang berisi menyuruh melakukan penagihan dengan cara intimidasi, pengancaman, maupun melakukan penagihan dengan cara apapun.

Penerapan vicarious liability untuk menjerat perusahaan dalam hal pertanggungjawaban sangat bergantung pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja, pekerja tersebut harus terkait atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Dalam hal ini tentunya, tindak pidana dilakukan oleh organ atau pengurus dalam lingkup pekerjaannya, tindak pidana yang dilakukan pelaku bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, atau bahkan tindak pidana yang dilakukan memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila terjadi tindak/perbuatan pidana sebagaimana diatas, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan atau dibebankan kepada korporasinya secara langsung melainkan hanya

dibebankan kepada organ atau pengurus yang nyata-nyata melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penerapan *vicarious liability* untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan, tidak bisa diterapkan dengan dalih bahwa dalam SOP penagihan tidak berisi perintah untuk melawan hukum atau menyuruh melakukan perbuatan apapun asal dana tersebut bisa kembali, hal ini berdasarkan pendekatan terhadap pendapat Inrawaldi dan Dzulfikar Adhiyatma Tarawe.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, tanggung jawab *desk collection* dalam penagihan kredit adalah bentuk pertanggungjawaban individu. Pada putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Brt, Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan *desk collection* dikaitkan dengan *teori vicarious liability*, menurut Indrawaldi (selaku Hakim) dan Dzulfikar Adhiyatma Tarawe (selaku Advokat) menuturkan bahwa *vicarious liability* tidak dapat diterapkan, baik merujuk pada ketentuan pasal 55 maupun pasal 56 KUHP, karena perusahaan memberikan pengarahan sudah sesuai dengan SOP penagihan, dengan kata lain tidak ada perintah dari perusahaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan penagihan dengan cara apapun. Maka, *vicarious liability* tidak dapat diterapkan atau dibebankan kepada perusahaan secara langsung melainkan hanya disebabkan kepada organ atau pengurusnya.

Daftar Pustaka

Afifah, N. A. (2021). Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 80-94. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26186>

- AFPI. (2020). *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*.
- Alydrus, S., Suhadi, & Lutfitasari, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema*, 2, 364.
- Amiruddin, Z. A. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revi). PT Raja Rafindo.
- Asmadi, E. (2021). Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan? *DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(4), 16-32.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/dele galata>
- Azis, M. F., & Rahmawati, N. D. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi "Kredit Pintar." *Fortioro Law Journal*, 1(1), 109-148.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10-19.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/counterterrorism/article/view/56722>
- Fatimah, F. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 7(2), 1.
<https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>
- Febriani, A. (2021). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar. 9, 420-430.
- Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117-123.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 162-172.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320-338.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>
- Ina Ola, C. Y., Huda, K., & Putera, A. P. (2018). Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25(2), 134.
<https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.5997>
- Juniar, D. P., Suwandono, A., & Muchtar, H. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector. *Widya Yuridika*, 3(2), 107.
<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505>
- Meisya Andriani Lubis, M. F. M. P. (2022). Peer To Peer (P2P) Lending : Hubungan Hukum Peer To Peer (P2P) Lending : Legal Relationship of Parties , Risk of Default , and Legality Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa P2P Lending menyebabkan berkembang pesatnya industri ini dan p. *USM Law*, 5(1), 188-204.
- Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Sasi*, 20(2), 21.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.323>

- Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 92. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p07>
- Novridasati, W., & Prakarsa, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban. *Jurnal Litigasi*, 21(2), 238-265.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana Prenadamedia.
- POJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. In *Otoritas Jasa Keuangan* (pp. 1-29). [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL-POJK-Fintech.pdf)
- POJK. (2018). Pojk Nomor 35 /Pojk.05/2018. In *Otoritas Jasa Keuangan* (p. 82). <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan/pojk-35-2018.pdf>
- Purba, M. H. Y. (2020). Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri Peer to Peer Lending di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 547-566. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17099>
- Purnami, T., Hukum, F., Udayana, & Putrawan, S. (2020). Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(18), 1-10.
- Putri, C. R. (2019). Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi. *Jurist-Diction*, 1(2), 460. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11002>
- Rodliyah, A. S. dan L. H. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 192-206.
- Rumapea, M. S., Ikhsan, E., Syahrin, A., & Hamdan, G. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006). *USU Law Journal*, 4(2), 80-89.
- Santoso, M. A. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 216-228. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1912>
- Sarah, D. K. (2015). Ancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Elektronik (Analisa Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg). *Recidive*, 4(2), 131-138.
- Sitepu, N. W. (2020). Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Communiccation. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 117-133. <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2693>
- Suseno A.W., Y. S. (2019). *Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. XXI(1), 9-25.
- Suseno, B. A. (2021). Karakteristik Penagihan Secara Bertanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurist-Diction*, 4(5), 1739. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29817>
- Sushanty, V. R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Gorontalo*, 3(1), 59-75.
- Sutra Disemadi, H. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Komunikasi Hukum*, 7(2), 2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>